



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Warisan antara:

Thamrin bin Lawatu, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sahrir Zakaria, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Jati Baru, Nomor 8 Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 10/SK/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014, sebagai

Penggugat/Pembanding;

Lawan

1. **Jamri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat I/ Terbanding I;**
2. **Faiza binti H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat II/ Terbanding II;**



3. **Wahab bin H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat III/
Terbanding III;**

4. **Arima alias Arina binti H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa
Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai
Tergugat IV/Terbanding IV;

5. **Ilman bin H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat V/
Terbanding V;**

6. **Ilham bin H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat VI/
Terbanding VI;**

7. **Zahra binti H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat VII/
Terbanding VII;**

8. **Arwida binti H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa
Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai
Tergugat VIII/Terbanding VIII;

9. **Razni binti H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat IX/
Terbanding IX;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Rosdia binti H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, sebagai **Tergugat X/ Terbanding X**;
11. **Munifa binti Ismail anak almarhumah Irma binti H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XI/Terbanding XI**;
12. **Gafur bin Ismail anak almarhumah Irma binti H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XII/ Terbanding XII**;
13. **Ruslan bin Jufri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XIII/Terbanding XIII**;
14. **Husain bin Jufri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Bunta, Lingkungan I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Luwuk, sebagai **Tergugat XIV/Terbanding XIV**;
15. **Muis bin Jufri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XV/ Terbanding XV**;
16. **Hatta bin Jufri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XVI/Terbanding XVI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **Elly binti Jufri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XVII/Terbanding XVII;**

18. **Ulfiani binti Jufri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XVIII/Terbanding XVIII;**

19. **Iksan bin Jufri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XIX/Terbanding XIX;**

20. **Yete binti Jufri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XX/ Terbanding XX;**

21. **Amir bin Nuhri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Jalan Pue
Bongo, Kelurahan Palupi, RT. 04, RW. 01, Kecamatan Tatanga,
Kota Palu, sebagai **Tergugat XXI/ Terbanding XXI;**

22. **Ahyar bin Nuhri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XXII/Terbandingt XXII;**

23. **Aisa binti Nuhri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XXIII/Terbanding XXIII;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **Ansar bin Nuhri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Bunta, Lingkungan I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Luwuk, sebagai **Tergugat XXIV/Terbanding XXIV**;

25. **Rospita binti Nuhri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XXV/Terbanding XXV**; dan

26. **Tjanila istri almarhum H. Japri bin Lawatu**, agama Islam, alamat Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat XXVI/Terbanding XXVI**; dalam hal ini **Tergugat I s/d Tergugat XX** serta **Tergugat XXVI**, telah memberikan kuasa kepada Saudara **Tamin Idrus, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Towua Nomor 28 B Palu, Kecamatan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 004/SK/II/2014, tanggal 27 Februari 2014;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Donggala Nomor 046/Pdt.G/2014/PA.Dgl. tanggal 23 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Wasiat tanggal 17 Juli 1984 cacat menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Lawatu yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan istrinya bernama Daera alias Daerah telah meninggal dunia pada tahun 1993 sebagai pewaris, dengan meninggalkan keturunan 5 (lima) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu: H. Japri alias Djafri bin Lawatu, Jufri alias Djufri bin Lawatu, Nuhri bin Lawatu, Jamri alias Jamrin bin Lawatu (Tergugat) dan Thamrin bin Lawatu (Penggugat);
4. Menyatakan H. Japri alias Djafri bin Lawatu yang telah meninggal dunia pada tahun 2013 sebagai Pewaris, dengan meninggalkan keturunan dan seorang istri yang masih hidup sebagai ahli waris yaitu Tjanila alias Canila (istri Tergugat XXVI), Faiz binti H. Japri (Tergugat II), Wahab alias Abd. Wahab bin H. Japri (Tergugat III), Arima alias Arina binti H. Japri (Tergugat IV), Ilman bin H. Japri (Tergugat V), Ilham bin H. Japri (Tergugat VI), Zahra binti H. Japri (Tergugat VII), Razni binti H. Japri (Tergugat IX) Rosdia alias Sa'diah binti H. Japri (Tergugat X), Munifa binti Ismail alias Mahid, ahli waris pengganti dari almarhumah Irna alias Zaima binti H. Japri yang wafat tahun 1985 (Tergugat XI), Gafur bin Ismail alias Mahid, ahli waris pengganti dari almarhumah Irma alias Zaima binti H. Japri yang wafat tahun 1985 (Tergugat XII), dan menyatakan Jufri alias Djufri bin Lawatu telah meninggal dunia pada tahun 2013, dengan meninggalkan keturunan yang masih hidup sebagai ahli waris yaitu: Ruslan bin Jufri (Tergugat XIII), Husain alias Huzain bin Jufri (Tergugat XIV), Muis alias Abd. Mugis bin Jufri (Tergugat XV), Hatta alias Hata bin Jufri (Tergugat XVI), Elly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nurjana binti Jufri (Tergugat XVII), Ulfiani alias Ulfiah binti Jufri (Tergugat XVIII), Iksan alias Samrin bin Jufri (Tergugat XIX), dan Yete alias Andi Ete binti Jufri (Tergugat XX), dan menyatakan Nuhri bin Lawatu telah meninggal dunia pada tahun 2004, dengan meninggalkan keturunan yang masih hidup sebagai ahli waris yaitu: Amir alias Amin bin Nuhri (Tergugat XXI), Ahyar bin Nuhri (Tergugat XXII), Aisa binti Nuhri (Tergugat XXIII), Ansar bin Nuhri (Tergugat XXIV), Rospita alias Raspita binti Nuhri (Tergugat XXV);

5. Menyatakan harta-harta peninggalan almarhum Lawatu dan almarhumah Daera alias Daerah yang telah dibagi waris kepada ahli waris yang berhak adalah sebagai berikut:

5.1. Tanah kintal seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ dengan batas-batas: sebelah Utara dengan saluran air/got, sebelah Timur dengan lorong, sebelah Selatan dengan jalan lorong, sebelah Barat dengan rumah almarhum Maragau, terletak di Jalan Guru Tua (Lorong Marakaili), Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

5.2. Sebuah rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah kintal dengan batas-batas: sebelah Utara dengan saluran air/got, sebelah Timur dengan lorong, sebelah Selatan dengan jalan lorong, sebelah Barat dengan rumah almarhum Maragau, terletak di Jalan Guru Tua (Lorong Marakaili), Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

5.3. Tanah bekas kebun palawija seluas $\pm 2.489,43 \text{ m}^2$ dengan batas-batas: sebelah Utara dengan saluran air, sebelah Timur dengan saluran air, sebelah Selatan dengan saluran air, sebelah Barat dengan saluran air, terletak di Dusun V, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

5.4. Pohon kelapa sebanyak ± 350 pohon, terletak di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Tanah bekas sawah seluas $\pm 8.290,45 \text{ m}^2$ (lokasi pertama), dengan batas-batas:

sebelah Utara dengan saluran air/got, sebelah Timur dengan saluran /got air, sebelah Selatan dengan saluran/got air, dan sebelah Barat dengan jalan, terletak di Dusun II, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

5.6. Tanah bekas sawah seluas $\pm 2.430,8 \text{ m}^2$ (lokasi kedua), dengan batas-batas:

sebelah Utara dengan saluran/got air, sebelah Timur dengan saluran/got air, sebelah Selatan dengan saluran/got air, sebelah Barat berbatas dengan saluran/got air, terletak di Dusun II, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

5.7. Tanah bekas sawah seluas $\pm 2.236,8 \text{ m}^2$ (lokasi ketiga), di lorong Permata Hijau,

dengan batas-batas: sebelah Utara dengan perumahan, sebelah Timur dengan jalanan, sebelah Selatan dengan jalanan, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Kosong, terletak di Dusun I, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten sigi;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selainnya;

7. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 7.041.000,- (Tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Donggala tanggal 06 Oktober 2014, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 046/Pdt.G/2014/PA.Dgl. tanggal 23 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1435 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Jurusita Pengadilan Agama Donggala kepada para Terbanding I s/d XXI dan XXIV s/d XXVI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2014 dan kepada Terbanding XXII s/d XXIII dan XXV tanggal 28 Oktober 2014, sedangkan kepada Terbanding XXIV disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 28 Nopember 2014;

Membaca memori banding Pemanding tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah diberitahukan kepada para Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Donggala dan Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada para pihak yang berperkara, namun pihak Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Donggala tanggal 2 Januari 2015, demikian pula pihak Terbanding sesuai surat keterangan tanggal 11, 12 dan 13 November 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pemanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1), karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti, dan mempelajari semua uraian dalam berkas banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 046/Pdt.G/2014/PA.Dgl tanggal 23 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1435 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di muka persidangan, atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara ini diajukan oleh Penggugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya yang bernama **Sahrir Zakaria, S.H.,M.H./** Advokat dengan dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Saudara **Thamrin bin Lawatu**, yang semula di Pengadilan Agama Donggala sebagai Penggugat selaku pemberi kuasa dan **Sahrir Zakaria, S.H., M.H.**, selaku penerima kuasa, maka Majelis Hakim banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tersebut di atas di terangkan pada pokoknya bahwa Penerima Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakilinya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu, terhadap putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 046/Pdt.G/2014/PA.Dgl., tanggal 23 September 2014, selanjutnya penerima kuasa dikuasakan membuat dan menanda tangani segala surat, pernyataan permohonan banding dan serterusnya;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dipergunakan sebagai dasar untuk mewakili pihak prinsipal (pemberi kuasa) beracara di pengadilan, haruslah memenuhi syarat formil yang digariskan oleh Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ketentuan tersebut M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 15, merumuskan syarat-syarat Surat Kuasa Khusus yang sah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa (**Thamrin bin Lawatu**) kepada Penerima Kuasa (**Sahrir Zakaria, S.H., M.H.**) tersebut tidak menyebutkan identitas pihak lawannya, dalam hal ini para Tergugat/Terbanding dan juga tidak menyebutkan kedudukannya masing-masing. Selain itu Surat Kuasa tersebut juga tidak menyebut secara ringkas dan kongkret mengenai apa saja yang menjadi objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim banding berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014 *a quo* tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan surat kuasa tersebut cacat dan tidak sah menurut hukum, oleh karenanya kuasa hukum selaku penerima kuasa yang bertindak mewakili pemberi kuasa untuk beracara di pengadilan berdasarkan Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan penerima kuasa dalam perkara permohonan banding ini sebagai pihak yang mewakili pemberi kuasa dinilai tidak sah, maka permohonan banding yang diajukannya mewakili pembeding, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara ini, untuk tingkat banding sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Penggugat/ Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ahmad Husain** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Siddiq** dan **Drs. Syafri Amrul, M.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Mustamin** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.



Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. AHMAD HUSAIN

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. AHMAD SIDDIQ

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. SYAFRI AMRUL, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. MUSTAMIN

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|------|-----------|
| 1. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp | 6.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp | 139.000,- |
| Jumlah | : Rp | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palu

PANITERA,

Ttd.

BASRI, S.H., M.H